

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Paparan hasil penelitian pada bagian terdahulu merupakan kerja piker yang akademis dalam memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian, maka dapat dinyatakan pada bagian ini beberapa point penting sebagai kesimpulan, yaitu:

1. Alasan lahirnya fatwa MUI No. 2 Tahun 2002 tentang wakaf tunai, dilatarbelakangi oleh di satu sisi adanya kondisi dimana terjadi ketimpangan perekonomian umat yang cukup memperhatikan, dan di sisi lain adanya masukan dan permohonan unsur masyarakat terpelajar yang menginginkan sebuah fatwa yang mengatur tentang wakaf. MUI merespon fenomena tersebut dengan membolehkan wakaf uang yang pertimbangan strategisnya adanya kemashlahatan yang besar pada wakaf uang yang tidak dimiliki oleh benda wakaf lainnya, terutama sifatnya yang mudah, fleksibel, dan terbuka bagi orang yang menginginkan berwakaf, termasuk nominal ganjanya.
2. Dalil-dalil teks yang menjadi pedoman pada fatwa MUI tersebut adalah ayat-ayat Al-Qur`an yang pada umumnya bertema anjuran berinfak di jalan kebaikan dan hadits-hadits Nabi saw yang bertemakan sedekah yang ditafsirkan oleh para pakar fikih meliputi wakaf, meskipun secara eksplisit dan spesifik tidak didapati teks yang bertemakan wakaf, terlebih wakaf tunai. Sedangkan rujukan yang dijadikan urgumennya adalah hasil proses

ijtihad para pakar fikih dengan menggunakan instrumen analisis *istihsān*, *istiślāh* dan *'urf* seperti Imām al-Zuhri dan ulama bermadzhab Hanafi. hal ini terlihat dalam klausul fatwa MUI tersebut, dan mencerminkan fatwanya didasarkan pada *itbā'* kepada imām al-Zuhri.

3. *Istinbāt al-Aḥkām* yang dilakukan MUI dalam memutuskan hukum boleh wakaf uang tidak terikat dengan satu madzhab, melainkan mengakomodir berbagai madzhab dari empat madzhab yang dinilainya memiliki kemaslahatan yang lebih relevan dengan esensi wakaf uang dan kebutuhan umat terhadapnya, selama tidak menyimpang dari prinsip *iḥbis aṣlahā wa sabbil thamratahā* (menahan pokoknya dan mendayagunakan atau mendedekahkan hasilnya). Lebih dari itu dinilainya perlu penyempurnaan makna dan definisi wakaf supaya dapat menampung wakaf uang dengan menambah *aw aṣlih* pada definisinya yang telah masyhur pada madzhab syafi'i.

B. Saran

Suatu hal yang perlu dipertimbangkan bahwa penerapan fatwa oleh MUI, yang dalam hal ini dilakukan secara adhock oleh komisi fatwa agar dilakukan kajian dan pembahasan terlebih dahulu oleh pengurus MUI tingkat daerah, khususnya komisi fatwanya dengan melibatkan unsur-unsur ulama organisasi Islam dan pesantren, serta pakar yang relevan dengan persoalan, tema, atau materi fatwa. Hal ini dapat menghindari hal-hal yang memungkinkan terjadinya perbedaan penetapan fatwa di tingkat pengurus daerah dan pusat.